



Ahmad Zaky Nauval¹
 Faisar Ananda Arfa²

STUDI ELABORASI SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas studi elaborasi antara konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Pembangunan ketahanan keluarga yang gencar di sampaikan oleh pemerintah hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang ada didalam hukum positif di Indonesia karena pada hakikatnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika dielaborasi dengan aturan-aturan pada hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Hukum Positif Indonesia

Abstract

This study aims to discuss the study of elaboration between the concepts of sakinah, mawaddah and rahmah with positive law that applies in Indonesia, the development of family resilience which is intensively conveyed by the government should pay attention to the rules in positive law in Indonesia because in essence the purpose of marriage is to form a family that is sakinah, mawaddah and rahmah. This type of research uses a literature study which is a research conducted with browse the sources of writing that have been made before. The results of this study show that sakinah mawaddah and rahmah can be realized if elaborated with the rules of positive law in Indonesia.

Keywords: Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1984 seakan menyadari bahwa salah satu cikal bakal kesalahan yang mendasar dalam menjalankan pembangunan terhadap negara-negara berkembang ialah terlalu terfokus kepada hal-hal individual. Program-program yang dicanangkan PBB terhadap pembangunan selama ini mengesampingkan unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Hingga akhirnya tahun 1984 oleh PBB dijadikan sebagai tahun keluarga atau “Strengthening the Family”. (Afriani)

Keluarga ialah hasil dari sebuah hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam artian yang lebih dalam Perkawinan sebenarnya bukan hanya tentang bersatunya seorang laki-laki dan Perempuan namun merupakan ikatan lahir dengan akad yang sangat kuat mitssaqan ghalidzan menjadi suami istri yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. (Kompilasi Hukum Islam)

Perkawinan memiliki beberapa hikmah, yaitu :

1. Melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan melalui perkawinan;
2. Kebutuhan pasangan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci;
3. Kerja sama pasangan suami istri di dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya;

^{1,2} Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: Ahmad0221233004@uinsu.ac.id¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

4. Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang Perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu dengan yang lainnya. (Jabil, 1998)

Berkaca pada tahun sebelumnya perkawinan yang pada dasarnya bertujuan menghasilkan keluarga yang harmonis tidak tercapai seutuhnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada tahun 2023 mencatat terdapat 463.584 kasus perceraian di Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah merespon tingginya angka perceraian di Indonesia, beberapa kementerian-kementerian terkait telah menggaungkan “Ketahanan Keluarga” sebagai ramuan untuk meminimalisir angka perceraian. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) juga telah merancang satu undang-undang baru yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, hal ini terjadi dikarenakan ketahanan keluarga sangat bergantung kepada keluarga-keluarga yang kuat, jika terlalu tinggi angka perceraian ini akan berpengaruh terhadap ketahanan negara.

Islam sebenarnya telah mengatur satu konsep ketahanan keluarga yang sangat umum dikenal dengan konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, namun banyak sekali dari umat islam yang tidak mendalami konsep keluarga ini dan kalimat Sakinah, Mawaddah dan Rahmah pada saat ini hanya dijadikan sebatas doa pada walimatul ‘urs.

Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang dikenal dalam islam menurut penulis merupakan cita-cita dari perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, dimana antara keduanya memiliki tujuan yang sama yakni cinta dan kasih sayang. Selain itu jika berkaca pada hukum keluarga di Indonesia, konsep tersebut merupakan tujuan dari perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Maka berdasarkan fenomena-fenomena diatas penulis mengangkat sebuah tulisan dengan judul “Studi Elaborasi Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dengan Hukum Positif di Indonesia”.

METODE

Penelitian merupakan bagian yang penting dalam penanan ilmiah dan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan. (Bastiar, 2018) Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. (Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2016) Sumber data yang akan digunakan merupakan sumber tertulis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal artikel dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena dan Situasi Ketahanan Keluarga di Indonesia

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kemajuan bangsa. Perubahan dan kemajuan zaman memunculkan berbagai konsekuensi baik itu positif maupun negatif terhadap keluarga. (Badan Pusat Statistik) Hal ini terbukti dengan data penyebab-penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 2023, terdapat 463.584 kasus perceraian dengan beberapa penyebab yang merupakan masalah kontemporer, adapun penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 2023 adalah :



Gambar 1. Data Perceraian Indonesia 2023

Data diatas menunjukkan situasi dan kondisi keluarga di Indonesia bahwa dalam satu tahun terdapat hampir setengah juta pasangan yang bercerai hal ini tentu bukan hanya berpengaruh terhadap suami ataupun istri saja, melainkan juga berpengaruh terhadap anak yang merupakan generasi-generasi penerus bangsa.

Data diatas juga memunculkan isu-isu kontemporer menjadi penyebab perceraian, seperti Mabuk, Judi, dan Zina. Penyebab utamanya ialah kemajuan zaman yang memodifikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. (Daulay, 2023) Ketahanan keluarga tentu menjadi hal yang harus dilakukan untuk menghentikan hal-hal diatas.

Menjawab problem diatas, Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merancang satu Undang-undang baru yang mengatur tentang ketahanan keluarga. Meskipun secara Nasional muncul pro dan kontra, menurut penulis apa yang dilakukan pemerintah merupakan respon kekhawatiran terhadap masyarakat dan negaranya. Langkah pemerintah dalam merancang RUU Ketahanan Keluarga ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yakni "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan". (A.Djazuli, 2022)

Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam islam dan aturan-aturan Hukum Keluarga pada Hukum Positif di Indonesia sebenarnya bisa menjadi bahan acuan DPR untuk merancang undang-undang ketahanan keluarga. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap konsep dan juga didukung oleh aturan undang-undang yang berlaku dapat menjadi satu ramuan awal untuk menghentikan laju perceraian di Indonesia.

Meta Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Terhadap ketahanan Keluarga

Salah satu tujuan dan harapan perkawinan keluarga dalam islam ialah membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Hal tersebut juga diatur oleh Allah di dalam al-Quran, Sebagaimana yang dijelaskan didalam surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Agama)

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hendaknya menghasilkan jalinan ketentraman, kasih dan sayang sebagai sebuah rasa yang diperlukan oleh masing-masing suami dan istri. Oleh karenanya perkawinan dalam islam ditukan untuk menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. (Dahlan,Shaleh,dkk, 1996)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa diantara Rahmat Allah kepada manusia ialah menjadikan atau menimbulkan perasaan kasih dan sayang diantara laki-laki maupun perempuan. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang Perempuan dikarenakan perasaan cinta dan sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. (Katsir)

Pada hakikatnya, Sakinah diartikan keluarga yang tenteram, keluarga yang tenteram dengan suami atau istri yang baik dan bertanggung jawab akan menghasilkan Mawaddah yang diartikan rasa cinta fisik dan Rahmah yang diartikan rasa cinta batin. (Yunus, 2007)

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah merupakan meta yang sempurna untuk ketahanan keluarga. Keluarga yang Sakinah merupakan keluarga yang tenang, tenang bukan berarti tanpa masalah melainkan tenang untuk keluar dari masalah-masalah yang diterima dengan jalan-jalan yang baik. Tercapainya keluarga Sakinah harus dibarengi dengan Mawaddah dan Rahmah, Mawaddah merupakan cinta sejati yang tak akan menghentikan hubungan begitu saja sedangkan Rahmah merupakan kondisi psikologis yang terhubung dan dapat melihat kondisi pasangannya.

Elaborasi Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dan Hukum Positif di Indonesia

Mewujudkan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah salah satu caranya adalah dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Didalam Undang-undang 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 diatur bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” (Undang-Undang No 1 Tahun 1974) dalam pasal ini suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur keluarganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Pasal 32, 33 dan 34 juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu :

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34


- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam)

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut: Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Jika melihat aturan yang ada dalam hukum keluarga di Indonesia yang terdapat didalam Undang-undang no 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam sebenarnya semua mengarah kepada pembentukan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Maka menurut penulis penting sekali setiap keluarga memahami aturan hukum yang berlaku untuk saling mencintai dan menyayangi. Maka perwujudan konsep ketahanan keluarga dengan membentuk sakinah, mawaddah dan rahmah harus dielaborasi dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa dielaborasi antara hukum positif dengan Sakinah Mawaddah dan Rahmah, penulis akan menerangkan melalui tabel dibawah ini :



Gambar 2. Pemahaman Hukum Positif dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

1. Agungkan Perkawinan

Langkah yang pertama ialah mengagungkan pernikahan. Pasangan Suami dan istri hendaknya mengagungkan pernikahan mereka. Bahwa pernikahan ini dari Allah dan Rahmat Allah sehingga akan menimbulkan rasa cinta satu sama lain.

2. Meningkatkan Kepercayaan

Langkah yang kedua ialah meningkatkan kepercayaan. Pasangan suami dan istri haruslah saling percaya, sebab suami dan istri telah menjadi keluarga dari perkawinan yang agung. Salah satu cara mendapatkan kepercayaan ialah dengan mendekati diri kepada Allah.

3. Lakukan Kewajiban dan Jangan Banyak menuntut

Langkah yang ketiga ialah pasangan suami dan istri harus saling mengetahui kewajiban masing-masing. Jika salah satu terlupa terhadap kewajibannya maka hindarilah saling menuntut melainkan berikanlah nasehat dengan kalimat-kalimat yang lembut.

4. Mudah Mengingatkan dan Mudah diingatkan

Langkah yang keempat ialah pasangan suami dan istri harus saling mengingatkan dan menerima untuk diingatkan. Masing-masing pasangan harus mengesampingkan ego dan mementingkan perkawinan yang agung.

5. Kesederhanaan

Langkah terakhir ialah pasangan suami istri harus hidup dengan kesederhanaan. Gaya hidup yang berlebihan akan sangat berbahaya pada keluarga, maka masing-masing pasangan harus menahan nafsunya untuk tidak berfoya-foya dalam kehidupan.

Kelima langkah tersebut adalah penerapan dari hukum keluarga di Indonesia yang terdapat pada UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan konsep Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Jika lima langkah tersebut terwujud oleh masing-masing pasangan maka akan menghasilkan keluarga yang tenteram, saling mencintai dan saling peduli.

SIMPULAN

Ketahanan keluarga merupakan permasalahan yang harus menjadi atensi dari pemerintah, dikarenakan tingginya angka perceraian dari tahun ketahun. Konsep ketahanan keluarga harus selalu mengedepankan nilai-nilai Islami. Islam mengenal konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, Sakinah diartikan keluarga yang tenteram, keluarga yang tenteram dengan suami atau istri yang baik dan bertanggung jawab akan menghasilkan Mawaddah yang diartikan rasa cinta

fisik dan Rahmah yang diartikan rasa cinta batin. Setiap pasangan harus mampu untuk menjalankan konsep ketahanan keluarga ini.

Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat dicapai dengan dielaborasi melalui aturan Hukum Positif di Indonesia, paling tidak menurut penulis ada lima langkah dalam mencapainya yakni : Agungkan Pernikahan, Meningkatkan Kepercayaan, Lakukan kewajiban dan jangan banyak menuntut, Mudah Mengingat dan Mudah diingat, Kesederhanaan. Jikalau lima langkah ini dilakukan maka akan menciptakan keluarga yang tenang dan tenteram (Sakinah) sehingga akan dibarengi dengan Mawaddah dan Rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2022) Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta : Kencana.
- Abu Bakar Jabil, (1998) Minhajul Muslim. Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam
- Dahlan, Shaleh. dkk, (1996) Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran, Bandung : Diponegoro.
- Data Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2023
- Feni Afriani. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I
- Ibnu Katsir, (1994) Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo. Kompilasi Hukum Islam
- M. Qurais Shihab (2007) Pengantin al-Quran; Kalung permata buat anak-anakku, Jakarta: Lentera Hati
- Mahmud Yunus, (2007) Kamus Arab-Indonesia. Ciputat : Mahmud Yunus.
- Nurussakinah Daulay, (2023) Psikologi Masa Kini. Medan: Umsu Press.
- SIPP Pengadilan Agama Rantauprapat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Bastiar,(2018) "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah
- Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung,(2016) Metodologi Penelitian Hukum Islam Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Kementrian Agama RI, (2019) Al-Quran dan Terjemahan